



Dinas Pertanian

Noerdin Pandji (Jalan Poros Tebing Tinggi-Pendopo) KM 8 Kec. Tebing Tinggi
31453 082397169382

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Dinas Pertanian

Standar Pelayanan Permohonan Bantuan Bibit Benih

No. SK :

Persyaratan

1. a. Kelompok Tani yang sudah di Validasi
2. b. Kelompok Tani yang mengajukan Proposal yang sudah ditandatangani Kepala BPP
3. c. Proposal dengan isi yang sesuai syarat (Surat Permohonan, Nama Anggota Kelompok, Fotocopy KTP masing-masing anggota dan adanya titik kordinat)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Pertanian



Noerdin Pandji (Jalan Poros Tebing Tinggi-Pendopo) KM 8 Kec. Tebing Tinggi
31453 082397169382

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Dinas Pertanian

Image not found or type unknown



1. a. Kelompok Tani yang sudah di Validasi membuat proposal didampingi oleh Penyuluh Lapangan Wilayah Binaan.
2. b. Kelompok Tani Mengajukan Proposal ke Kepala BPP Kecamatan, Kepala BBP Kecamatan memvalidasi dan Menandatangani Proposal.
3. c. Kepala BPP mengirim Proposal ke Dinas Pertanian, Proposal diterima oleh staf sekretariat kemudian di Disposisi oleh Sekretaris untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas.
4. d. Proposal di Disposisi oleh Kepala Dinas ke Bidang yang yang memfasilitasi untuk ditindaklanjuti.
5. e. Bidang melakukan validasi kelengkapan persyaratan proposal yang diajukan.
6. f. Jika proposal yang diajukan sudah melengkapi persyaratan maka admin E-Proposal akan melakukan penginputan di E-Proposal untuk diverifikasi oleh Provinsi dan dilanjutkan ke Pemerintahan Pusat.
7. g. Jika Proposal disetujui, maka akan dilakukan serah terima bantuan dan penyaluran benih atau bibit ke Kelompok Tani.



Dinas Pertanian

Noerdin Pandji (Jalan Poros Tebing Tinggi-Pendopo) KM 8 Kec. Tebing Tinggi
31453 082397169382

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Dinas Pertanian

Waktu Penyelesaian

1 Tahun

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bibit / Benih

Pengaduan Layanan

Datang langsung ke dinas pertanian